



P U T U S A N

Nomor : 88/Pid.Sus/2018/PN.Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

Nama Lengkap : MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU; ----
Tempat lahir : Liabuku; -----
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 3 Juni 1982; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Jl.Wolter Monginsidi Kelurahan Bataraguru
Kecamatan Wolio Kota Baubau; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. PENYIDIK; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018; -----
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018; -----

2. PENUNTUT UMUM; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018; -----
Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018; -----

3. HAKIM PENGADILAN NEGERI; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018; -----



Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018; -----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum, yaitu LA NUHI, S.H.,M.H., Dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau berdasarkan Penetapan Nomor : 88/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bau tentang Penunjukan Penasehat Hukum bagi Terdakwa; -----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 Juli 2018 Nomor : 88/Pid.Sus/2018/PN.Bau tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 Juli 2018 Nomor : 88/Pid.Sus/2018/PN.Bau tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya; -----

-----Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa Muhsar alias La Usari bin La Batu bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan **dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Muhsar alias La Usari bin La Batu berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan; -----
3. Menetapkan agar terdakwa Muhsar alias La Usari bin La Batu membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----



-----Telah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang diucapkan/dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memohon kerigangan hukuman serta memberikan putusan yang seadil-adilnya; -----

-----Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa juga telah mengajukan dupliknya secara lisan pada saat itu juga yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada materi Pledoi/Pembelaannya semula; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2018 NOMOR REGISTER PERKARA : /RP-9/Euh.1/06/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

Bahwa terdakwa MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Juli tahun 2017 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau dan di rumah saksi korban tepatnya di Jl.Burasatongka Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi Anak korban (umur 14 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :* -----

- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2017, pada mulanya terdakwa mengantar saksi korban Anak korban untuk pulang ke rumahnya, ditengah jalan terdakwa mengarahkan motor yang dikendarainya ke tempat lain, lalu saksi korban berkata, "saya mau pulang." kemudian terdakwa berkata, "tunggu, ada yang saya mau ketemu." Lalu saksi korban bertanya, "kamu mau ketemu siapa ? dan dijawab oleh terdakwa, "saya mau ketemu pamanku." Selanjutnya terdakwa membelokkan motor yang dikendarainya ke jalan setapak sehingga



saksi korban bertanya lagi, “kita mau kemana ini ?” dan terdakwa berkata, “sini mi ikut saya, bagus pemandangannya di dalam.”, lalu saksi korban bertanya kepada lagi, “kita mau bikin apa di dalam ?” kemudian terdakwa mengatakan, “kita duduk-duduk saja di dalam.” selanjutnya terdakwa memberhentikan motornya dan memarkirnya dan ketika saksi korban turun dari motor, terdakwa juga ikut turun dari motor lalu terdakwa mencium bibir saksi korban sambil merayu saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa sayang dan cinta kepada saksi korban dan pada saat itu saksi korban langsung mendorong kepala terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung membuka kancing celana saksi korban dan membuka resletingnya lalu menurunkan celana dalam dan celana yang dikenakan saksi korban sampai lutut dan pada saat itu saksi korban langsung bertanya, “ kobuka celanaku ini ko mau bikin apa ?” namun terdakwa tidak menjawab dan langsung membaringkan saksi korban di atas rumput-rumput lalu memasukkan kemaluannya (peninya) ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali sampai akhirnya mengeluarkan air maninya ke dalam kemaluan saksi korban, selang beberapa lama kemudian terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi korban sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengantar saksi korban dan mengatakan, “kalau kamu kenapa-kenapa (hamil) saya tanggung jawab dan saya nikahi kamu.” Dan setelah terdakwa mengatakan hal itu kepada saksi korban, saksi korban percaya dan ketika terdakwa terus melakukan hubungan badan layaknya suami dengannya, saksi korban menuruti saja keinginan terdakwa tersebut dan terdakwa terus melakukan hubungan badan tersebut dengan saksi korban berulang kali sampai pada tahun 2018 yakni pada bulan Januari sampai Februari tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban, selanjutnya saksi korban yang sangat keberatan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polres Baubau untuk pengusutan lebih lanjut. -----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Anak korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor ; 28/RSM-BB/IV/2018 tanggal 9 April 2018 yang ditandatangani oleh Dr.Kenangan,MARS slaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan



sebagai berikut :

o Hasil pemeriksaan luar :

▪ Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.

o Hasil pemeriksaan dalam :

▪ Didapatkan selaput darah dengan robekan lama pada banyak tempat tidak beraturan.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul lama.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut : -----

1. **ANAK KORBAN**, Saksi dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan Juli 2017, terdakwa bekerja di proyek jalan yang mana tante saksijuga bekerja di proyek tersebut sebagai juru masak. Dari perkenalan dengan terdakwa, saksi kemudian pacaran dan sudah ada rencana untuk menikah; -----
- Bahwa meskipun belum menikah, saksi telah disetubuhi oleh terdakwa berulang kali sejak bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang. Persetubuhan pertama di base camp proyek yang terletak di Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau. Waktu itu terdakwa membaringkan saksi dirumput-rumput lalu menurunkan celana dan celana dalam yang saksi pakai sampai di lutut kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan dalam kemaluan saksi. Saat disetubuhi pertama kali tersebut saksi masih berumur 14 tahun; -----



- Bahwa sebelum disetubuhi terdakwa, saksi pernah bersetubuh satu kali dengan pacar saksi yang sudah putus hubungan dengan saksi; ----
- Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa berulang kali, lebih dari sepuluh kali, sebagaimana di berkas perkara ada sekitar lima belas kali, tempatnya ada yang di base camp, Losmen Salim dan rumah saksi; ---
- Bahwa saat ini sudah tunangan dengan terdakwa dan tinggal serumah dengan terdakwa sehingga terdakwa bebas menyetubuhi saksi; -----
- Bahwa pada saat menyetubuhi saksi untuk yang pertama kali, terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi saksi apabila saksi hamil; -----
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi, terdakwa waktu itu berkata ini uang untuk beli bedak; -----
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi; -----

2. **NURHAYATI ALIAS ATI BINTI KHOKHO**, Saksi dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak mengerti dihadapkan ke persidangan sebab seingat saksi perbuatan terdakwa yang saksi laporkan adalah pengrusakan namun di kantor polisi yang dilanjutkan prosesnya adalah masalah asusila; -----
- Bahwa terdakwa adalah pacar anak saksi yang bernama Anak korban, mereka sudah tunangan dan rencananya mereka akan menikah pada bulan April 2018 namun tidak jadi karena terdakwa ditangkap polisi; ---
- Bahwa setahu saksi, Anak korban mengenal terdakwa di lokasi proyek jalan di Lea-Lea, Anak korban ikut membantu tantenya yang bekerja sebagai juru masak sementara terdakwa adalah pekerja proyek; -----
- Bahwa antara terdakwa dan Anak korban telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan saat ini terdakwa tinggal di rumah saksi sehingga ada beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Anak korban; -----
- Bahwa ketika pertama kali disetubuhi terdakwa, Anak korban masih anak-anak yaitu masih berusia sekitar 14 tahun; -----
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi; -----



-----Menimbang, bahwa Terdakwa MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa mulanya terdakwa tidak mengerti diajukan ke persidangan karena setahu terdakwa, yang melaporkan terdakwa ke kantor polisi adalah Nurhayati yang merupakan ibu dari pacar terdakwa yang bernama Anak korban. Laporannya adalah mengenai pengrusakan barang-barang berupa kulkas, kipas angin dan televisi di rumah Nruhayati namun setelah pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi, terdakwa baru mengerti sebab musabab diajukan ke persidangan karena telah menyetubuhi Anak korban alias Anak korban;
-
- Bahwa terdakwa berkenalan dengan Anak korban pada sekitar bulan Juli 2017, mulanya terdakwa melihat Anak korban membantu bibinya yang bekerja sebagai juru masak pada proyek pekerjaan jalan tempat terdakwa ikut bekerja. Dari perkenalan tersebut, terdakwa kemudian mengutarakan perasaannya hingga saat ini terdakwa sudah tunangan dengan Anak korban dan akan segera menikahi Anak korban; -----
- Bahwa sebelum pacaran dengan Anak korban, terdakwa pernah menikah siri dengan Nurliana dan bercerai pada tahun 2017; -----
- Bahwa sejak pacaran dengan Anak korban, terdakwa pernah menyetubuhi Anak korban, terdakwa sudah tidak ingat berapa kali, sekitar lebih dari sepuluh kali yang dilakukan di beberapa tempat, diantaranya di base camp proyek di Lea-Lea, di Liabuku, di Losmen Salim dan di rumah Anak korban yang terletak di Jl.Burasatongka Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau; -----
- Bahwa ketika pertama kali menyetubuhi setahu terdakwa usia Anak korban masih 14 tahun; -----
- Bahwa terdakwa pernah berkata kepada Anak korban akan bertanggungjawab apabila Anak korban hamil sehingga sejak saat itu terdakwa leluasa menyetubuhi Anak korban bahkan di rumah Anak korban sekalipun karena terdakwa sudah tinggal bersama dengan Anak korban dan ibu Anak korban yang bernama Nurhayati di Jl.Burasatongka Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau; -----
- Bahwa selama menyetubuhi Anak korban, ada yang terdakwa lakukan dalam pengaruh minuman keras dan ada juga dalam keadaan sadar; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Surat Visum et Repertum No : 28/RSM-BB/IV/2018 tanggal 09 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KENANGAN MARS, dokter pemerintah pada Rumah



Sakit Murhum yang melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

1. Korban datang dalam keadaan sadar; -----
2. Didapatkan selaput darah dengan robekan lama pada banyak tempat tidak beraturan. -----

Kesimpulan : -----

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul lama. -----

-----Menimbang, bahwa dalam Berkas Penyidikan telah diperiksa lampiran yang berisi : -----

- Kartu Keluarga No. 7472060704120007 yang diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2014 atas nama NURHAYATI; -----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar awal mulanya terdakwa tidak mengerti diajukan ke persidangan karena setahu terdakwa, yang melaporkan terdakwa ke kantor polisi adalah Nurhayati yang merupakan ibu dari pacar terdakwa yang bernama Anak korban. Lapornya adalah mengenai pengrusakan barang-barang berupa kulkas, kipas angin dan televisi di rumah Nruhayati namun setelah pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi, terdakwa baru mengerti sebab musabab diajukan ke persidangan karena telah menyetubuhi Anak korban; -----
- Bahwa benar terdakwa berkenalan dengan Anak korban pada sekitar bulan Juli 2017, mulanya terdakwa melihat Anak korban membantu bibinya yang bekerja sebagai juru masak pada proyek pekerjaan jalan tempat terdakwa ikut bekerja. Dari pengenalan tersebut, terdakwa kemudian mengutarakan perasaannya hingga saat ini terdakwa sudah tunangan dengan Anak korban dan akan segera menikahi Anak korban; --
- Bahwa benar sebelum pacaran dengan Anak korban, terdakwa pernah menikah siri dengan Nurliana dan bercerai pada tahun 2017; -----



- Bahwa benar sejak pacaran dengan Anak korban, terdakwa pernah menyetubuhi Anak korban, terdakwa sudah tidak ingat berapa kali, sekitar lebih dari sepuluh kali yang dilakukan di beberapa tempat, diantaranya di base camp proyek di Lea-Lea, di Liabuku, di Losmen Salim dan di rumah Anak korban yang terletak di Jl.Burasatongka Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau; -----
- Bahwa benar ketika pertama kali menyetubuhi setahu terdakwa usia Anak korban masih 14 tahun; -----
- Bahwa benar terdakwa pernah berkata kepada Anak korban akan bertanggungjawab apabila Anak korban hamil sehingga sejak saat itu terdakwa leluasa menyetubuhi Anak korban bahkan di rumah Anak korban sekalipun karena terdakwa sudah tinggal bersama dengan Anak korban dan ibu Anak korban yang bernama Nurhayati di Jl.Burasatongka Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau; -----
- Bahwa benar selama menyetubuhi Anak korban, ada yang terdakwa lakukan dalam pengaruh minuman keras dan ada juga dalam keadaan sadar; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak korban mengalami robekan pada selaput darah akibat kekerasan tumpul lama berdasarkan hasil Surat Visum et Repertum No : 28/RSM-BB/IV/2018 tanggal 09 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KENANGAN MARS, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Murhum; -----
- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga No. 7472060704120007 yang diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2014 atas nama NURHAYATI, ternyata Anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Unsur setiap orang; -----



2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak; -----
3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; --

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan;

Ad.1. **Unsur setiap orang;** -----

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengacu pada subyek hukum atau badan hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban) baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Unsur setiap orang dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU, yang identitasnya telah diuraikan pada bagian awal dari persidangan ini dalam surat dakwaan sampai dengan dalam surat tuntutan pidana dan telah diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa. Dalam persidangan berlangsung ternyata terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya; -----

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.2. **Unsur dengan sengaja ;** -----

KUHP tidak memberikan definisi dengan sengaja, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan diambil dari MvT (Memory van Toelichting) yang menerangkan bahwa sengaja berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui pula atau menyadari



tentang apa yang dilakukannya dengan segala konsekuensi yang akan terjadi; -----

Bahwa tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud menyesatkan, mengakali atau mencari untung dan muslihat adalah siasat. Menurut R.Sugandhi, tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur sedemikian rupa sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu sedangkan menurut Soedarso, tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan terhadap kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut. Adapun rangkaian kebohongan adalah beberapa kata yang tidak benar dan biasanya berbarengan dengan tipu muslihat sedangkan membujuk berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berusaha untuk meyakinkan seseorang yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu dan sebagainya; -----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak korban dan Nurhayati alias Ati binti Khoko serta keterangan terdakwa Muhsar alias La Usari bin La Batu diketahui bahwa pada sekitar bulan Juli 2017, terdakwa Muhsar alias La Usari bin La Batu yang bekerja di proyek pekerjaan jalan di Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau berkenalan dengan saksi anak korban yang saat itu bekerja membantu bibinya sebagai juru masak di base camp proyek, hingga kemudian pada sekitar pertengahan bulan Juli 2017, terdakwa yang sedang berdua dengan saksi korban anak di sekitar base camp proyek mengutarakan perasaanya kepada saksi korban anak dan mengajak saksi korban anak bersetubuh, **terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban anak apabila saksi korban anak hamil** selanjutnya terdakwa membaringkan saksi dirumput-rumput lalu menurunkan celana dan celana dalam saksi korban anak sampai di lutut kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban anak dan melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan dalam kemaluan saksi korban anak. Bahwa saksi korban anak yang percaya dengan bujuk rayu dan janji terdakwa tersebut di atas membuat terdakwa leluasa melakukan hubungan badan dengan saksi korban anak dalam rentang waktu bulan Juli 2017 sampai dengan Februari tahun 2018 bertempat di beberapa lokasi yaitu di base camp proyek di Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, di Kelurahan Liabuku Kecamatan



Bungi Kota Baubau, di Losmen Salim yang terletak di Jl.Wolter Monginsidi No.28 Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau dan di rumah saksi korban anak yang terletak di Jl.Burasatongka Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau; -----

Bahwa berdasarkan foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7472060704120007 yang ditandatangani oleh H.Sahirun,SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dan Nurhayati selaku Kepala Keluarga diketahui bahwa saksi anak korban lahir di Kolaka pada tanggal 12 Desember 2002, dengan demikian pada saat pertama kali disetubuhi oleh terdakwa pada pertengahan bulan Juli 2017 masih berusia 14 tahun 7 bulan dan masih dalam kualifikasi sebagai anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----

Dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.3. **Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;** -----

Bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan “ adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. (Arrest hooge Raad 05 Pebruari 1912); -----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak korban dan Nurhayati alias Ati binti Khoko serta keterangan terdakwa Muhsar alias La Usari bin La Batu diketahui bahwa pada sekitar bulan Juli 2017, terdakwa Muhsar alias La Usari bin La Batu yang bekerja di proyek pekerjaan jalan di Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau berkenalan dengan saksi anak korban yang saat itu bekerja membantu bibinya sebagai juru masak di base camp proyek, hingga kemudian pada sekitar pertengahan bulan Juli 2017, terdakwa yang sedang berdua dengan saksi korban anak di sekitar base camp proyek mengutarakan perasaanya kepada saksi korban anak dan mengajak saksi korban anak bersetubuh, terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban anak apabila saksi korban anak hamil selanjutnya terdakwa



membaringkan saksi dirumput-rumput lalu menurunkan celana dan celana dalam saksi korban anak sampai di lutut kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya **terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban anak dan melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan dalam kemaluan saksi korban anak**. Bahwa saksi korban anak yang percaya dengan bujuk rayu dan janji terdakwa tersebut di atas membuat terdakwa leluasa melakukan hubungan badan dengan saksi korban anak dalam rentang waktu bulan Juli 2017 sampai dengan Februari tahun 2018 bertempat di beberapa lokasi yaitu di base camp proyek di Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, di Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau, di Losmen Salim yang terletak di Jl.Wolter Monginsidi No.28 Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau dan di rumah saksi korban anak yang terletak di Jl.Burasatongka Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau; -----

Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor ; 28/RSM-BB/IV/2018 tanggal 9 April 2018 yang ditandatangani oleh Dr.Kenangan,MARS slaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

o Hasil pemeriksaan luar :

▪ Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan;

o Hasil pemeriksaan dalam :

▪ Didapatkan selaput darah dengan robekan lama pada banyak tempat tidak beraturan; -----

Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul lama; -----

Dengan demikian unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terbukti terpenuhi. -----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh karena telah jelas terdakwa telah dengan sengaja mengajak Sdri. **ANAK KORBAN** untuk berhubungan badan dengan terlebih dahulu menjanjikan kepada Sdri. **ANAK KORBAN** untuk menjadikannya istri agar terdakwa dapat bersetubuh dengan Sdri. **ANAK KORBAN** dimana maksud



janji-janji tersebut sebagai bagian dari kategori unsur cara membujuk Sdri. **ANAK KORBAN** agar mau bersetubuh dengan terdakwa dimana terdakwa hanya memikirkan hawa nafsunya tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatan yang dilakukannya, terlebih-lebih kemudian diketahui bahwa umur Sdri. **ANAK KORBAN** yang telah disetubuhinya ternyata masih berada dibawah umur walaupun perbuatan yang dilakukan tersebut bukan atas dasar paksaan, namun dalam undang-undang ini kedudukan anak yang masih berada di bawah umur dilindungi secara tegas dalam undang-undang ini; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan pembelaan/pledoi Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memohon kerigangan hukuman serta memberikan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan memperhatikan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana dengan memperhatikan undang-undang tentang Perlindungan Anak sesuai dengan sanksi hukum yang berlaku; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN**" sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disamping diancam pidana penjara juga diancam dengan



hukuman membayar denda sehingga oleh karena itu dalam perkara a quo terhadap diri terdakwa disamping pidana penjara, akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; ----

-----Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda maka akan ditentukan pidana kurungan sebagai pengganti apabila terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut;

-----Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri terdakwa : ----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal perlindungan anak khususnya mengenai perlindungan seksual; -----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh Sdri. Anak korban; -----



-----Meningat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundangan-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan **Terdakwa MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU** dengan identitas selengkapnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN"**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**; -----
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -----
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari KAMIS, tanggal 23 Agustus 2018 oleh kami HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, RUDIE, S.H.,M.H. dan MUHAJIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada Hari KAMIS, tanggal 30 Agustus 2018 dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, didampingi oleh LISNINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh HARNAYATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa; ----



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RUDIE, S.H.,M.H.

HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LISNINA, S.H.